

REKAMAN PROSESS DAN HASIL

Nama Kegiatan	:	KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Kerjasama KOMPAK – BAPPEDA Provinsi NTB
Hari / Tanggal	:	Kamis, 20 April 2017
Waktu / Tempat	:	08.30 –16.00, di Aula Geopark, Kantor BAPPEDA Propinsi NTB
Narasumber& Moderator	:	- Narasumber : Bapak Tri Budi Prayitno, Kepala Dinas KOMINFOTIK NTB - Narasumber Pendamping : Kepala Biro Hukum & Yusral - Moderator : Bapak Sofwan, SH.MH
Peserta	:	Terlampir

Pengantar & Pembukaan

Kegiatan dimulai pukul 10.00WITA dengan pengantar oleh MC dan dilanjutkan dengan do'a. Selanjutnya MC mempersilahkan kepala BAPPEDA untuk menyampaikan kata pengantar.

KEPALA BAPPEDA Provinsi NTB : Ass.wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda NTB, yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua yang sudah hadir. Yang kami hormati TGH.Safwan Hakim dan pak Mariyun. Yang saya hormati pimpinan SKPD di lingkup NTB. Terimakasih kepada akademisi dan media. Syukur alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan terimakasih atas penghargaan untuk menyelenggarakan “Konsultasi Publik RAPERDA Tata kelola pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik”. Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya RAPERDA ini sudah melalui proses yang cukup panjang. Dan atas arahan gubernur RAPERDA ini dimaksudkan agar menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintah yang selama ini sudah mengarah ke sistem elektronik, tapi payung hukumnya belum ada. InsyaAllah Perda ini 1 Mei akan kita sampaikan ke DPR. Harapannya awal 2018 NTB sudah memiliki PERDA. Sehingga saat masa jabatan gubernur berakhir pada tahun 2018, beliau meninggalkan hal-hal baik, antara lain membuat rujukan bagi Pemda untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Hari ini adalah ujungnya, yaitu kita melakukan konsultasi publik yang harapannya dapat menerima koreksi dari semua pihak. Ini penting, karena baru akan sempurna rancangan ini ketika seluruh elemen dilibatkan. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini mohon saran dan masukan dari bapak ibu semua. Saya mohon nanti pak Yiyit akan menyampaikan isi RAPERDA ini. Setelah itu kita akan diskusi sampai sore nanti. Kami juga menyediakan lembar koreksi untuk menulis masukan bagi yang datang hari ini atau bisa juga memberi koreksi melalui website BAPPEDA yang bisa dilihat dan dikoreksi, diberi masukan oleh bapak ibu semua. Dan saran masukan bisa dikirim juga melalui email BAPPEDA. Saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya dan mohon maaf bila dalam acara ini ada yang kurang pas. Demikian, wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H.Rosiady Sayuti Phd. :
Assalamualaikum,wr.wb. Yang kami hormati senior kita TG. Safwan Hakim, mamiq L.Mariyun SH, akademisi dan para peserta konsultasi publik yang dari luar PEMDA yang saya hormati,para penyusun dan peserta sekalian, wabilkhusus kepala BAPPEDA dan Kadis KOMINFOTIK yang mendapat amanah dari gubernur untuk menyelesaikan PERDA ini sebelum 1 Januari 2018. Jangan sampai karena ini belum jadi nanti ayamnya dimobilisasi untuk berkokok. Bapak Ibu, tahapan penyusunan dan pada akhirnya kita memiliki RAPERDA ini menurut saya adalah tahapan yang sangat maju yang memang seharusnya begitu. Kita menyesuaikan kinerja kita dengan kemajuan jaman ini. Ketika semua orang sudah menggunakan presensi elektronik; pakai sidik jari, raut wajah, kerlingan mata, sudah ada di mana-mana, tapi masih ada SKPD yang pakai manual. Dan itu ketinggalan jaman. Yang hibrid punsekarang sudah ketinggalan jaman. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan absensi manual. Artinya, akuntabilitas kita untuk kehadiran lebih akurat. Kondisi saat ini kan kebiasaan kita saat sekolah masih suka terbawa sampai kerja; titip absen. Sampai jadi pejabat eselon 4 pun masih saja main titip absen. Itulahperubahan kebijakan kita yang sudah harus melangkah lebih jauh. Saya ingat betul paparan dari GM perusahaan general elektronik di Amerika yang mengatakan di negara maju urusan integritas itu sudah tidak lagi menjadi pembicaraan. Ibarat kata; kalau ada penerimaan pegawai, tak perlu lagi dimasukkan point “bertaqwa pada tuhan YME”. Karena hal itu sudah jadi darah daging dari masyarakat itu. Sudah kulturnya, sehingga tidak perlu diawas-awasi lagi. Itulah proses perkembangan jaman yangseharusnya kita yang di tataran pemerintah ini yang jadi contoh masyarakat, harusnya sudah seperti itu. Di sekolah-sekolah tidak boleh lagi ada istilah anak yang mencontek, karena sudah jadi budaya mereka untuk tidak melakukan itu. Tidak ada anak-anak di Amerika yang terpikir untuk mencontek. Posisi mereka sudah 15 tahun lalu sudah seperti itu. Jangankan melakukan, terpikir pun tidak. Sehingga saat saya kuliahdi sana 15 tahun yang lalu itu,suatu ketika ada kasus anak kulit hitam di sebuah kampus yang diduga curang mengubah nilai, itu jadi berita nasional. Karena sudah lama menjadi integritas untuk tidak lagi mencederai kebijakan nasional. Saya ingat berita saat tsunami di Jepang, saat antrian pembagian makanan, di makanan/kotak terakhir ada antrian seorang anak yang mendapat kotak makanan terakhir, padahal di belakangnya masih ada. Yang terjadi, anak itu tidak mau mengambil kotak itu, tetapi dia berikan ke antrian di belakangnya. Ternyata yang di belakangnya begitu juga. Di masyarakat kita kalau posisi kita seperti itu kita akan merasa menang. Seperti kata riwayat, di sebuah perang ada sahabat yang seperti itu perilakunya. Pertanyaan kita adalah seperti apa model pendidikan di Jepang sehingga bisa menghasilkan anak dengan watak seperti itu. Bukankah itu yang menjadi idealisnya tujuan visi misi program nasional kita? Membuat kepribadian. Bukan hanya sekedar menang kejuaraan-kejuaraan. Kita selalu berkilah bahwa semua butuh waktu.

Dan proses itulah yang akan mendidik kita. Saya juga ikut merasakan gejala birokrasi kita secara nasional. Sesungguhnya kita masih belum selesai terkait soal urusan integritas nasional itu. Contohnya daftar hadir dll itu. Alhamdulillah penyimpangan-penyimpangan lain sudah berkurang, meskipun masih ada temuan-temuan, tapi volumenya sudah berkurang. Itu artinya kita sudah mulai secara sadar meningkatkan Good Governance kita. Untuk mempercepat proses itu, maka agar kita tidak ketinggalan oleh jaman yang melaju cepat, gubernur mengatakan bagaimana kalau kita mulai secara paralel untuk bekerja melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berbasis sistem elektronik yang kita kenal dengan E-Government. Yang sesungguhnya kalau kita ingat tahun 2009 lalu sudah di launching oleh gubernur. Bahkan tahun 2008 ketika ulang tahun NTB saat gubernur baru dilantik. Waktu itu kerjasama dengan TELKOM. Namun karena belum ada badan hukum yang memayungi, maka tidak bisa efektif. Kalau saya cermati apa yang disajikan ini, sesungguhnya arah dari sistem administrasi berbasis sistem elektronik ini menuju ke arah pengurangan kertas bahkan menghilangkan kertas dalam sistem administrasi, pendokumentasian berbagai administrasi kita. Mulai dari daftar hadir, kemudian bergerak ke yang lain. Pada waktunya nanti kita tidak lagi banyak menggunakan kertas. Setelah daftar hadir, mungkin berikutnya adalah surat undangan. Mungkin berikutnya undangan cukup dengan internet melalui email. Sehingga selanjutnya cukup satu lembar saja kertas untuk arsip karena surat itu sudah terdistribusi secara elektronik. Di Amerika, kuitansi pun sudah diakui yang elektronik. Kalau kita, tentu berdebat para akuntan ini, dengan bermacam teknologi yang bisa diasiasi, dsb. Mereka sudah lebih maju dari apa yang baru kita mulai rancang ini. Tandatangan elektronik juga berlaku, karena dengan teknologi sekarang, sudah memungkinkan kita untuk tandatangan di atas laptop atau handphone saja. Jika ada draft surat dari SKPD yang butuh tandatangan, pada waktunya nanti, bayangan saya, saya cukup tandatangan secara elektronik kemudian disebar via internet. Saya kira hal itulah yang kedepan kemudian akan makin sedikit hal-hal yang sifatnya manual. Hal-hal yang secara teknis bisa kita elektronikkan dalam. Pandangan para tamu kami hari ini dan tokoh-tokoh masyarakat sangat kami perlukan untuk RAPERDA ini, sekaligus juga untuk menjadi juru bicara kami agar masyarakat mulai berpikir untuk meninggalkan sistem konvensional yang meninggalkan kertas. Kalau ujian nasional menggunakan kertas, paling kurang mengeluarkan uang 25jt sekali ujian. Dengan UNBK, paling banyak 5 juta. Itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan-kawan yang sudah menyusun naskah akademik dan RAPERDA ini. Terimakasih pada tokoh yang telah hadir. Artinya, acara “Konsultasi Publik RAPERDA” ini, secara resmi saya nyatakan dimulai.

MC : Jika ada dari Biro Hukum, dimohon kesediaan untuk mendampingi. Bertindak selaku moderator yaitu Bapak Sofwan, SH.MH.

Moderator : Ass.wr.wb. Pagi ini kita akan diskusi dalam rangka memperkaya RAPERDA yang sudah disusun, dimana pagi ini diundang dari unsur SKPD, NGO, Media, TOGA, TOMA. Konsultasi publik ini diselenggarakan dalam rangka mencari masukan dari aspek materiil/substansi yang kedua dari aspek formal yaitu naskah dan tata tulis naskah. Tahapan proses kita pagi hari ini yaitu presentasi dari tim penyusun, lalu masukan dari audiens yang sesuai jadwal akan kita bagi dalam dua termin. Yang kedua, tanggapan atau konfirmasi dan konsultasi dari penyusun, karena dalam kegiatan ini sebetulnya lebih kepada mencari masukan dari audiens. Bagi yang tidak sempat memberi masukan secara lisan dalam diskusi ini, panitia telah menyediakan formulir di makalah yang bisa diisi oleh bapak ibu untuk memberi masukan secara tertulis. Dan nantinya juga masukannya dikirim dari email. Jadi kita sudah mulai menggunakan elektronik. Kemudian dari hasil konsultasi publik ini kita akan duduk bersama lagi untuk mendiskusikan masukan pada pagi hari ini. Itu proses yang akan kita lalui. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan pada tim penyusun untuk mengkonsultasikan “RAPERDA Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Untuk itu kami persilahkan kepada Kadis KOMINFOTIK untuk memaparkan.

Narasumber/Kadis KOMINFOTIK : *Beli jamur berwatak laki. Jamur kering menjadi bakmi. Tambah umur tambah rejeki bila sering bersilaturahmi. Beli roti di pasar teka, beli kuda dinaiki berdua. Rindu hati tak terasa, di BAPPEDA kita bersua.*

Ass.wr.wb, yang kami hormati, TG. Safwan Hakim, Bapak Lalu Mariyun, para utusan teman-teman dari organisasi perangkat daerah, SKPD dan peserta sekalian. Sekilas saja bahwa RAPERDA ini disusun atas dasar sebuah kepentingan. Awalnya UU no.23 tahun 2014 tentang perangkat daerah. Kalau bicara UU 2014 itu sesungguhnya dia baru bisa efektif dua tahun setelahnya. UU no.23 itu ditetapkan di bulan Oktober tahun 2016. Setidaknya sudah ada PP tentang perangkat daerah. UU no.23 disinyalir menjadi UU tentang program daerah yang paling lengkap. Yang sebelumnya adalah UU no.32 tahun 2004. Pada waktu UU 32, urusan pemerintahan diatur dengan PP. Di dalam UU 23 ini kewenangan tentang pemerintahan itu langsung di bagian lampiran dalam undang-undang tersebut. Dan kemudian cukup ironis bagi pemerintah NTB, pada tahun 2014 sudah menetapkan PERDA tentang penyelenggaraan KOMINFO. Jadi beberapa saat sebelum terbitnya UU no 23, PEMDA NTB sudah buat PERDA tentang KOMINFO. Muncul kemudian UU no.23 yang kemudian mengatur kewenangan tentang pemerintahan. Di dalam salah satu lampirannya yaitu terkait urusan KOMINFO, bahwa Pemerintah propinsi yaitu antara lain pengelolaan E-Government pemerintah provinsi perlu ditetapkan dalam bentuk PERDA. Sayangnya saat UU no.23 ditetapkan tahun 2014, jangankan pemda, pemerintah pusat pun tidak cukup meng-atsensi UU tersebut. Sehingga 2 tahun setelah UU ini berjalan pun PP nya belum muncul. Ada yang sigap menangkap peluang itu, yaitu pemerintah provinsi

Gorontalo dan Riau. Itu sudah menetapkan PERDA tentang E-Government. Kita pada waktu itu, tidak menyalahkan siapapun pendahulu, tapi kemudian kita/Pemprop. telah menerbitkan peraturan gubernur, tahun 2015, dengan nama rencana induk pengembangan e-Government. Itu yang kemudian atas dasar PP baru itu kita kemudian membentuk organisasi perangkat daerah yang mumpuni, diantaranya adalah dinas KOMINFOTIK (Komunikasi Informatika dan Statistik). Dinas ini merupakan penggabungan antara 3 unit kerja yang sebelumnya ada di DISHUBKOMINFO. Dulu ada bidangstatistik di BAPPEDA, masuk ke Dinas ini. Kami lebih nyaman ketika disebut KOMINFOTIK. Inilah yang kemudian ketika berhadapan dengan gubernur, beliau mengatensi. Karena memang sejak tahun 2008 beliau mengatensi tentang E-Government. Kemarin sudah ada semacam draft RAPERDA tentang data dan informasi pembangunan. Bahkan sudah melewati beberapa rangkaian proses. Yang itu kemudian Gubernur mengatakan bahwa hari ini NTB adalah tanggungjawab kita. Saya ingin sekali meskipun mungkinsampai diujung jabatan saya tahun 2018 hal-hal yang terkait dengan e-Governmentini belum bisa dituntaskan,tapi sudah ada dasar. Itulah yang kemudian kami coba dengan dua bulan ini mengumpulkan berbagai dokumen. Inilah kemudian sebagian dari substansi ini sudah berproses pada waktu kita mencoba menyusun RAPERDA tentang data dan informasi. Sudah ada sebagian dalam Pergub tentang rencana induk pengembangan E-Government. Inilah yang dalam konsultasi ini kami ingin mendapat masukan informasi tambahan daribapak ibu. Itulah yang kemudian menghasilkan draft ini yang saat ini sudah terdistribusi ke bapak ibu. Syukur kalau sudah ada catatan-catatan untuk kita tindak lanjuti. Tadi sudah saya sampaikan tentang dasar-dasar munculnya RAPERDA ini. Kalau kita bicara terkait dengan bagaimana Alfin Tofler membagi perkembangan dunia ini dalam tiga gelombang; pertama gelombang agraris, kedua gelombang revolusi industri, maka kita pada saat ini sudah ada di gelombang TIK. Bahkan sebetulnya gelombang ini sudah harus disusul dengan satu gelombang lagi yaitu kreatifitas. Ini yang mendasari kita untuk menyusun beberapa item. RAPERDA ini terdiri dari 9 bab dan 49 pasal. Di dalam pasal penjelasan, ada 2 pasal-pasal lainnya. Lalu di dalam ketentuan umum ada 25 pedoman umum yang mengatur instansi pemerintahan, perangkat daerah dan .. 15 peraturan umum itu adalah pedoman teknis yang beberapa diantaranya agak sulit kalau dicarikan padanan katanya. Di ketentuan umum di no. 20 dalam draft ini ada Pusat Pemulihan bencana, kita mengacu istilahnya ternyata Disaster Recovery Centre. Pengertiannya ini bukan terkait dengan bencana yang ada kaitannya dengan BPPD. Kemudian ada istilah lain lagi yang juga agak sulit, yang akhirnya kita sebut sistem penghubung layanan pemerintah. Bapak ibu, inilah pasal-pasalnya.

Slide. Ketentuan Umum

Sebagian dari pola penanganan E-Government atau sistem elektronik sudah berjalan. Kita di level provinsi terkait dengan absensi sudah pakai sistem sidik jari. Walaupunkemudian dalam beberapa hal kita masih menyangdingkan sementara ini dengan manual. Undang-undangan juga sudah pakai sistem SMS Centre. Hari ini

saja saya sudah mengupload 2 undangan. Termasuk saat ini beberapa SKPD sudah mulai juga menggunakan sesuai dengan tupoksinya. BAPPEDA dengan pola E-planning. Dalam waktu dekat Dinas Perdagangan juga menggunakan E-Shop. Ini yang pak gubernur ingin ke depan.

Slide. Ruang Lingkup

Para pihak yang terkait dengan pengelolaan sistem elektronik sedapat mungkin kita rangkum di mana untuk bisa memainkan perannya.

Slide. BAB III penyelenggaraan

Masing-masing sudah kita design sesuai dengan disposisi gubernur, yang CIO nya, kemudian komisi E-Government nya dan pengelola E-Government. Pengelola E-Government kita ketahui ditangani oleh dinas yang menangani urusan KOMINFO yaitu KOMINFOTIK. Kemudian penyelenggaranya adalah seluruh perangkat daerah yang memang dimungkinkan untuk menyelenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Slide. BAB III (2)

Bagaimana kita mengatur pengembangan SDMTIK, kemudian siapa saja penyelenggara TIK itu dan jaminan atas ketersediaan SDM TIK.

BAB III (3)

Terkait perencanaan, apa-apa saja yang harus diperhatikan dan konsultasi seperti apa. Ini yang tahun 2018 sudah harus clear.

Kalau sudah berjalan, dimanapun warga NTB bisa memberikan aspirasinya untuk proses pembangunan. Walaupun beberapa pelaksanaan sudah dilakukan oleh beberapa SKPD. Misalnya kami mempunyai web terkait Kampung Media. Di Kampung Media, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Juga ada SMS Centre untuk pengaduan masyarakat.

BAB III (4)

Terkait insfrastruktur, untuk dimaklumi bahwa sementara ini yang terjadi adalah sebagian server itu memang ada di KOMINFOTIK. Tetapi di perangkat daerah lainnya masih juga dalam tahap mengadakan server. Kita usahakan server ada di pusat data elektronik sebagai data centre untuk menjamin keamanannya.

BAB III (5)

Kita harus jamin masing-masing perangkat daerah, kita yang menangani, perangkat daerah yang mengadakan. Sementara ini pusat data elektronik terpadu PEMDA telah membentuk satu UPT yang namanya Pusat Layanan Terpadu. Yang sudah dibuat :

Bale ITE yang itu memberi layanan terkait ITE di jalan Majapahit yang ada fasilitas dan aksesnya bagi publik; wifi gratis dan ruang-ruang pertemuan. Kemudian diatur sistem keamanan dan informasi

BAB III (6)

Sistem penghubung layanan pemerintah seperti apa, layanan pemberian nama domain kita fasilitasi. Ada beberapa aplikasi yang memang harus dibuat, ada beberapa aplikasi yang bisa kita akses gratis dari lembaga pemerintah di pusat.

Tadi saya masih mengkritisi BAPPEDA karena masih menggunakan alamat email gratisan, gmail. Kami sudah memberikan nama email resmi di bawah government.ntb. Kami telah mengintruksikan untuk menggunakan email yang domainnya di bawah kita. Itudemi kemananan. Termasuk juga kita sudah memberikan pengamanan bagi pejabat di propinsi NTB untuk menggunakan email yang sub domainnya ada di kita.

BAB IV (1)

Terkait perijinan, bisnis informasi yang dulu namanya BKPM-PT, sekarang namanya layanan satu pintu terkait dengan perijinan, termasuk juga yang terkait dengan ketenagakerjaan. Itu juga menjadi percontohan yang menggunakan sistem elektronik

BAB IV (2)

Kita harapkan ada ruang untuk partisipasi masyarakat. Aplikasi layanan publik yang memang harus kita buka.

Bab V

Kita atensi siapa memainkan peran apa.

Bab VI.

Dari sisi pembiayaan, terus terang sebagai dinas baru KOMINFOTIK masih minim dananya, tapi berbagai kiat kami lakukan dan InsyaAllah ada respon baik dari BAPPEDA. Apalagi kami sudah mengganti namanya BAPPEDA. Dulu BAPPEDA menyelenggarakan 2 urusan penunjang; yaitu urusan perencanaan dan juga pusat LITBANG. Di beberapa daerah ini dipisahkan organisasi perangkatnya. Kita dengan berbagai pertimbangan kita gabung urusan perencanaan dan dengan pengembangan. Akhirnya dalam peraturan gubernur disebut BAPENDA.

Itu yang selintas dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bapak ibu sudah membaca dan bisa memberi masukan untuk melengkapi.

Moderator : intinya kalau kita melihat esensi BAPPEDA ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja. Kita akan masuk ke sesi masukan dari audiens.

Diskusi

DR. Muhaimin/ Fak.Hukum UNRAM : saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi pada tim penyusun yang telah bersusah payah dalam proses yang lama. Masukan saya ini agak lumayan banyak. Walau demikian ada beberapa yang mungkin bisa jadi penyempurnaan. Sebagian sudah saya tulis, tapi beberapa hal sifatnya sangat prinsip.

- Judul draft RAPERDA ini “Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik”.Saya mohon maaf sekali saya tidak menemukan di dalam minimal BAB I mengenai Ketentuan Umum yang menjelaskan mengenai apa itu Tata Kelola Pemerintah. Karena seharusnya judul itu mencerminkan isi
- Yang kedua, ini adalah berbasis sistem elektronik. Tapi yang ada penjelasannya adalah mengenai sistem elektronik. Padahal ini keyword nya dan telah menjadi substansi dalam RAPERDA ini. Malah di dalam point definisi operasional ketentuan umum itu banyak yang menurut saya tidak perlu. Cukup masuk ke bagian penjelasan. Contoh misalnya di point 17, itu cukup di penjelasan. Lalu di istilah-istilah itu cukup di penjelasan. Karena di definisi kata ini sering masuk dan berulang-ulang disebut.
- Kemudian istilah E-Goverment. Ada yang menggunakan cetak miring ada yang tidak. Ada G besar ada g kecil.
- Dipasal 13 ada kata wajib, biasanya ada sanksinya, tapi sanksinya tidak muncul dalam RAPERDA ini
- Pasal 14 ayat 1 ada yang kurang nyambung; kata sistem, itu sistem apa? Apakah sistem pemerintahan yang baik untuk good goverment atau apa? Sistem informasi atau lainnya? Itu perlu penjelasan
- Kemudian pasal 22, apa itu audit keamanan, itu juga perlu penjelasan seperti apa itu audit keamanan?
- Pasal 26, yang paling atas, ayat 2, sistem informasi yang dilakukan oleh ahli?mungkin dilengkapi “ahli yang kompeten”
- Pasal 42 : terminologinya “teknologi komunikasi dan informasika” atau dibalik informasi dan teknologi atau TIK.
- Peran masyarakat itu mekanismenya seperti apa? Apakah diatur lebih lanjut dalam PERGUB atau bagaimana?
- Pasal 46, kata “bisa” diganti dengan kata “dapat”
- Di pasal penjelasan biasanya memuat 3 hal; landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis
- Kemudian dalam penjelasan umum mengatakan “penyelenggara negara”. Apa tidak salah? Mungkin penyelenggara pemerintah. Karena kalau negara itu UU yang mengatur, bukan di RAPERDA tempatnya
- Kemudia alinea kedua juga pakai kata pedoman, padahal kita mau buat peraturan. Ada di furuf d dan e juga.

Mungkin itu hal yang teknis saja. Masalah substansi saya tidak terlalu menguasai. Tapi mungkin butuh penjelasan karena ini menyangkut ASN. Karena menyangkut ASN, ini kadang-kadang tidak cukup diwadahi seperti ini, tapi perlu penjelasan apa tugas ASN ini dalam memaknai tata kelola. Ini belum muncul. Karena dia ujung tombak dalam pelaksanaan RAPERDA ini.

Sayuti/ Setwan : kami memberikan apresiasi luar biasa pada dinas pengusul. Yang pertama, terkait pengajuan RAPERDA ini isi yang 12 nya adalah usul dari SKPD. Kalau liat judul, perlu penjelasan pada saat pengajuan bahwa ini ada perubahan judul. Kalau saya tidak salah dengar tadi ini masih pakai judul pengajuan RAPERDA yang sebelumnya, yang data informasi.

Yang kedua, kami di masa persidangan kedua ini tidak bisa terkejar untuk dibahas pada bulan Mei. Mudah-mudahan penyelesaian RAPERDA ini bisa kita bahas paling telat bulan Juni. Artinya sampai Agustus bisa kita tetapkan. Kita sampaikan pada eksekutif dengan catatan ada PERDA pendamping. Karena biasanya DPR kalau cuma 1 tidak mau dia bahas. Harus 2 atau 3.

Saya ingin sampaikan juga tentang pasal pendelegasian dan kewenangan, bahasanya tidak seragam. Dan memang dalam ketentuan UU no 12 tahun 2011 itu diatur secara jelas, ada memang di PERDA ini pasal 15 ayat 2, pasal 17, pasal 22 dan 25 yang menegaskan peraturan ini untuk membuat PERDA ini. Yang ingin saya sampaikan; saya kasi contoh di pasal 15 ayat 3. Di situ tertera kebijakan ini sebagaimana dimaksud ayat 2. Bunyinya; ketentuan lebih lanjut menilai kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur .. Artinya negasinya rancu. Jangan kita ubah-ubah bahasa tadi. Dan begitupun di pasal 22, 25 dst.

Yang lain, ini PERDA biasanya ditanya naskah akademiknya. Apa memang ada?

Didik/Dinas ESDM :ada persepsi kalau kita liat di BAB IV, sebagaimana kita ketahui bahwa PERDA ini juga menyumbang atas UU no.23 tahun 2014. Di sini pengelompokkan sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya di pasal 36 b, kalau kita mengacu pada aturan, kalau untuk urusan pemerintah sepertinya sudah baku. Kalau kita melihat huruf b, pertambangan dan energi. Istilah pertambangan dan energi sudah tidak ada tapi energi dan Saya pikir sebaiknya semuanya mengklasifikasikannya menyesuaikan dengan aturan yang ada di UU no.23 tahun 2014

Irman/ BPPD :SKPD kami sangat berkepentingan dengan RAPERDA ini dalam hal informasi dana desa.Gubernur sebagai pengawas tentu sangat berkepentingan untuk mengetahui informasi terkait soal desa. Kalau dalam pasal 29 dimasukkan terkait penggunaan dana desa. Ini tahun depan akan ada trilyunan. Tolong masukkan juga agar dana desa bisa masuk juga dalam kelompok pelayanan.

Sahar/Biro Organisasi : di ketentuan umum, angka 12, apakah ini memang sudah baku? Terkait informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.

Yang kedua, kata naskah penulisan, saat ini sudah ada PERMENDAGRI baru no.42 tahun 2016, itu bisa disesuaikan huruf besar huruf kecil, dsb.

Pasal 18 terkait infrastruktur, ada beberapa bagian yang diatur. Ini juga perlu diatur dengan PERGUB, yang di pasal 18.

Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, di kami juga ada beberapa sistem yang sedang dibangun, kemudian juga di kepegawaian yang sangat erat kaitannya dengan biro informasi, ada informasi mengenai sistem lainnya. Ini yang terkait dengan PP. Namun dalam pasal 29, belum saya lihat terkait dengan itu. Beberapa sistem yang ada di biro organisasi maupun yang lain apakah sistem itu masuk di kepegawaian atau bagaimana? Kemudian kami di birokrasi terkait dengan pelayanan publik.

Ada juga yang belum, terkait dengan sistem yang dibangun oleh dinas endidikan dan kesehatan. Itu juga belum masuk.

Yang terkait dengan jumlah sistem yang ada di provinsi NTB, perlukah kita cantumkan sebagai lampiran. Atau mungkin nanti diatur dalam PERGUB?Terkait nama-nama sistem yang sudah dibangun dan akan dikembangkan oleh SKPD di NTB. Karena bagaimanapun juga sistem ini harus dijelaskan.

Fak. Tehnik UNRAM prodi Informatika : terimakasih atas undangannya. Saya di bidang riset dan pengembangan. Ada beberapa masukan terkait RAPERDA ini. Kaitan dengan point 11 “alat elektronik adalah perangkat dan sistem elektronik...”, ini konteksnya, artinya ada perangkat/alat elektronik. Padahal sesungguhnya itu serangkaian kegiatan yang ada prosedurnya. Jadi harusnya dimasukkan juga prosedurnya.

Point 13 juga, teknologi informasi itu juga ada perangkat atau sistemnya.

Point 16, ini kesannya terpisah antara yang satu dengan lainnya. Tapi kalau kita tambahkan dengan kalimat “dan perangkat pendukung lainnya yang saling berkoneksi satu dengan lainnya yang ketika digunakan bersama”, akan cocok.

Point 18, kalau kita bicara aplikasi. Di sini aplikasi adalah “perangkat komputer yang digunakan untuk menjalankan”. Kalau kita bicara aplikasi dalam sistem dalam TIK itu,ada 3 hal, tidak hanya sistem komputer tapi juga jaringan dan perangkat mobile. Karena aplikasi tidak mutlak hanya komputer.

Berikutnya adalah pusat data centre. Kaitan dengan fasilitas, point 19 ; mestinya ada perekaman juga atau akuisisi data. Karena data centre itu isinya link data. Dia meng-colecting data-data darisemua jaringan. Sehingga untuk keperluan tertentu bisa kita

olah dan bisa membahasakan data itu. Misalnya kalau kita ingin tau berapa pengunjung yang berpenghasilan diatas satu milyar di NTB, itu bisa. Ada rekamannya.

Pasal 3, istilah kritis itu harus ada penjelasan lebih lanjut, seperti apa.

Pasal 18, tentang infrastruktur, saya belum menemukan di mana letak master plan nya. Mestinya itu yang saya pahami, ada basis master plannya. Saya tidak tau apakah bapak akan menambahkan nanti. Di pasal 3 dia ndak nyambung; “setiap perangkat daerah”. Sehingga kalimatnya seharusnya “yang disesuaikan dengan master plan milik propinsi”. Misalnya di bidang kesehatan, kalau sudah ada server di pusat data server, saya tidak perlu beli server lagi.

Pasal 27 ayat 4, ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa hanya web dan surat elektronik saja yang menggunakan sistem elektronik. Kan bisa situs web yang ada di perangkat daerah maupun yang ada di tingkat provinsi. Karena bapak punya data server.

Pasal 28 ayat 2, kaitan dengan sistem informasi, saya khawatir kalau terjadi perkembangan sistem informasinya berubah, misalnya perubahan sistem surat-menyurat di kantor, itu penganggarannya dari mana. Itu tidak ada dibahas di sini. Saya lebih setuju kalau menggunakan kalimat “sistem informasi yang digunakan untuk E-Government ini akan mengacu ke master plannya”. Itu bisa diubah-ubah nanti. Untuk penganggaran akan lebih fleksibel. Agar kalau ada pengembangan sistem informasi baru bisa. Ini akan berimplikasi pada pasal 30, 31, 33, semua, sampai pasal 40.

Pasal 41 ayat 2, bentuk kemitraan itu perlu ditambah point D, karena saya yakin bapak masih perlu kemitraan di bidang pelatihan dan pendidikan/pengembangan SDM. Yang sudah mapan pun perlu di up grade lagi.

Yusril/Inspektorat : terkait rancangan ini ada beberapa hal yang sebelumnya ingin saya apresiasi. Tapi ada masukan dan saran terkait :

pasal 1, ini ada yang terkait dengan pasal 7. Di situ banyak istilah kelembagaan. Alangkah baiknya itu dijelaskan dalam pasal satu, ketika bicara tentang kompetensi.

Di pasal 8, “gubernur menetapkan”. Di situ ada pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Kalau yang saya pahami, ada tugas yang diberikan pada GCIO ketika ditetapkan oleh gubernur. Pemahaman saya sesungguhnya GCIO ini punya tugas mirip dengan gubernur. Mungkin “GCIO membantu gubernur dalam hal-hal yang menyangkut/ terkait dengan penyelenggaraan, dsb.

Pasal 16, GCIO, yaitu “bertanggungjawab mengelola”, apakah GCIO propinsi ini akan langsung ke gubernur atau melalui perangkat daerah.

Pasal 27 ayat 6, nanti kan akan ada implementasi PERDA ini, pada pengelola. Apakah pengelola ini menunggu SK Gubernur atau apa? Ini perlu dipertegas.

Pasal 41 ayat 1, “Pemda menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah”. Sedangkan yang saya pahami instansi pemerintah itu ya pemerintah daerah. Apakah nantinya akan ada tim ad hoc? Kenapa tidak Pemda bekerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini yang harus diperjelas.

KLARIFIKASI Narasumber :

Terimakasih pertanyaannya. Pak Muhaimin pertama bertanya dan langsung memborong. Pak Muhaimin ini adalah Pejabat fungsional pranata komputer di NTB ini. Di NTB, ada 35 PNS yang mempunyai basic sebagai pranata komputer. Dari 35 ini setengahnya kurang sudah didaulat sebagai co as pejabat tertentu. Dinas kami adalah dinas yang menguasai soal informatika tapi tenaga komputernya hanya 3. Sementara dinas lain yang menurut saya tidak punya fungsi yang kental dengan IT, itu ada 4-5 tenaga komputernya. Ini kami akan beri masukan terkait hal ini.

Pak Suyuti ini sebetulnya seperti anak yang hilang. Beliau sebetulnya ahlinya. Beliau sudah siap, dan saya akan sampaikan ke gubernur bahwa beliau siap sebagai Kabid Persidangan. Terkait dengan tata naskah, InsyaAllah naskah kami sudah clear di akhir Maret.

Mas Diding, terimakasih karena sangat kritis dan cermat. Memang terkait dengan pertambangan dan energi sudah berubah nomen klaturnya menjadi ESDM.

Pak Irman, sekretaris Dinas PMPD DUKCAPIL. Tadinya Badan. Dinasnya beliau menyelenggarakan 2 urusan; pemberdayaan desa dan DUKCAPIL. Tadinya ada keinginan agar DUKCAPIL menjadi dinassendiri, tapi setelah ditimbang-timbang, kita gabung. Masalah yang terkait dengan dana desa akan kami berikan atensi kita untuk dimasukkan dalam draft ini.

Pak Saharudin, istilah-istilah ini memang ada sumbernya, tapi nanti akan kami diskusikan.

Dari teman UNRAM, terimakasih, sangat detail, nanti akan ada tindaklanjut. Sebagian yang sudah kami sampaikan ini memang ada dasarnya. Kita sudah punya PERGUB tahun 2015, yaitu Rencana Induk Pengembangan E-Government. Nanti Rencana Induk ini akan kita ubah lagi, dengan menyesuaikan dengan PERDA. Kemarin memang kondisinya dalam rangka kita meningkatkan yang namanya PEGI. Ada sebuah penilaian bagaimana peringkat E-Government Indonesia (PEGI). Perangkatnya kita siapkan. PEGI ini menjadi bagian dari indikator RPJMD, di skenarioan agar tahun 2018 PEGI NTB masuk ke urutan 6. Sisa tahun 2017 ini memang dihajatkan untuk melengkapi dokumen-dokumennya.

Kemudian Pengelolaan web nanti kami akan liat lagi pasal-pasal nya.

Pak Yusril, ada istilah-istilah yang sudah sering disebut. Memang GCIO yang perlu menurut pak Yusril, ya. Dalam pasal-pasal yang dimaksud, menurut kami keberadaannya sudah jelas. Pengelolanya siapa, tapi nanti akan kami tindaklanjuti. Instansi pemerintah yang masuk dalam diskusi kami adalah pemerintah yang vertikal. Tapi semua catatan akan kami pelajari.

Narasumber pendamping/Ka.Biro Hukum : untuk perubahan RAPERDA ini memang dalam surat yang kita sampaikan ke pimpinan Dewan memang kita masukkan untuk dibahas di sidang kedua. Sebagai pendamping, ada juga Pajak Daerah, dan RAPERDA lainnya

Narasumber/Kadis.KOMINFOTIK: mungkin nanti digabung saja RAPERDA Ini agar ada RAPERDA pendamping.

Narasumber pendamping/Ka.Biro Hukum : untuk pendamping, kita sedang siapkan 2 RAPERDA. InsyaAllah dalam 2 minggu ini sudah selesai.

Narasumber pendamping/Yusril : saya tidak menghafal semua nama dan masukan tadi, tapi saya coba merangkum apa yang sudah disampaikan. Pertama, mengenai istilah-istilah teknis. Sedikit penjelasan, kebetulan kita salah satu tim yang teknis. Kita karena diburu waktu, jadi dalam mencari definisi, pertama yang kita lakukan adalah melihat pada peraturan perundangan yang sudah ada lebih dulu. Ada UU ITE, UU transaksi elektronik, dsb. Yang sudah ada istilah di situ langsung kita ambil. Jamak-jamak kita ambil. Memang kalau dilihat ada yang kurang up date. Itu landasannya. Istilahnya copy paste. Masukannya bagus, nanti akan kita bahas dan sempurnakan. Dan memang saya pernah minta agar lebih banyak lagi tim teknis. Tapi karena ini adalah RAPERDA pengganti dan butuh waktu cepat, makanya beginilah prosesnya. Saya berharap kalau ada catatan tertulis untuk bahan informasi kita. Juga masalah nama di sistem informasi tadi. Penjelasannya, pengelompokkan istilah-istilah di sistem informasi ini kami ambil dari pedoman yang sudah dikeluarkan oleh KOMINFO, yang sudah mengeluarkan landasan Sistem Informasi. Saya tidak tau apakah itu yang sudah diperbarui atau belum. Kalau memang terkait nomen klatur yang sudah berubah akan kita sesuaikan. Tapi jangan dianggap ini sebagai nama sebuah sistem. Nama yang sudah jadi. Ini pengelompokkan temanya. Misalnya kependudukan, ya semua hal yang terkait dengan kependudukan akan masuk ke sini. Dana desa mungkin bisa masuk ke kependudukan atau keuangan. Ini bukan nama sebuah sistem informasi yang merupakan nama brand nya. Ini kategorisasi. Ketika sudah masuk, akan kita kembangkan nanti menjadi sebuah sistem informasi. Kita memang tidak membahas semua masing-masing per-sistem. Karena nanti bisa panjang jadinya. Karena memang tadinya harapan dari pimpinan daerah ini kan kalau bisa semuanya harus bisa dijelaskan kaitannya atau bagaimana mekanisme alur kerjanya. Tapi kalau dilihat waktunya tidak mungkin. Jadi saat ini cukup kerangka besarnya, nanti akan ada PERGUB yang lebih mendetailkan sistem informasi tentang pemerintahan daerah.

Yang kategorinya bisa kita tambahkan nanti. Tapi sekali lagi kalau ada pengelompokan yang belum ada masuk sama sekali, oke. Artinya ini kan pedoman dari KOMINFO. Bisa ditambah.

Juga ada pertanyaan terkait GCIO atau kelembagaan. Ini masih sebagian besar dianggap istilah asing. Sebenarnya ini sumbernya dari CIO (Chief Information). Di sebuah institusi bisnis, ada yang bertanggungjawab dalam pengembangan pengelolaan informasi untuk mensupport pimpinan. Jadi istilahnya ini tangan kirinya CEO. Di istilah KOMINFO, karena ini pemerintahan jadi ditambahkan dengan G, jadi GCIO. Kalau dalam kelembagaan, dia menerima mandat atau perpanjangan tangan dari Gubernur. Gubernur sebagai penanggungjawab tertinggi. Untuk memastikan pelaksanaan tanggungjawab gubernur, dia dibantu oleh GCIO ini. GCIO ini fungsi utamanya adalah koordinasi, koordinasi evaluasi, koordinasi operasional, dsb. Sehingga untuk teknisnya di situ lah butuh pengelola E-Government. Jadi pengelola E-Government ini hanya satu, bukan semua. Yang di sini dia melekat pada perangkat daerah yang mempunyai tugas terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi. Dalam hal ini KOMINFOTIK. Kami sebagai tenaga teknisnya GCIO. Ketika dia menyusun perencanaan E-Government, aspek teknisnya kami kurang terlalu paham. Artinya dibutuhkan bantuan aspek teknis dari pengelola E-Government. Ini posisinya ada di bawah Sekda, untuk mempermudah koordinasi.

Mengenai rencana induk, tadi ada yang menanyakan, di bagian perencanaan itu sudah ada. Kami memandang cukup di situ dijelaskan yang artinya bahwa komponen yang lain dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada rencana induk yang sudah dijelaskan di bagian penjelasan.

Istilah sistem elektronik, itu sudah baku. Ada di UU tentang TIK, dan sistem informasi elektronik. Bisa saja istilah itu nanti berkembang seiring adanya teknologi baru, tapi sekarang bisa saja dimasukkan dalam sistem elektronik. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan kami lihat lagi. Terimakasih.

Narasumber/Kadis KOMINFOTIK : saat menyusun ini kami saat diminta oleh BAPPEDA, kemarin disampaikan bahwa kalau PERDA yang kita sampaikan ini sifatnya rigid, sementara perkembangan ke depan sangat banyak, sangat terbuka. Inipun kami terus terang Dinas KOMINFOTIK tidak ada alokasi dananya dalam APBD. Sistemnya, saya menyerahkan diri dan kita berproses. Mohon nanti di back up dinas KOMINFOTIK untuk pendanaan tahun depan. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti masukan teman-teman tadi sejujurnya sudah kami siapkan, kita akan rekam dan akan kita pelajari lagi. Dalam proses ini kami menyampaikan yang sifatnya umum.

Moderator : kali ini saya bicara sebagai anggota tim. Memang dalam PERDA ini kita masih mengidentifikasi dulu norma-norma mana yang berimplikasi pada sanksi. Kalau norma itu dimasukkan dalam PERDA itu menjadi kekuatan penekan dari publik. Ini memang ketidakadilan dalam UU kita. Kalau masyarakat yang dikenakan norma

wajib pasti ada sanksinya. Tapi kalau pemerintah, itu cukup menjadi bahan penekan dari masyarakat untuk memaksa pemerintah melakukan. Yang terkait dengan delegasi nanti kita akan ikuti sesuai RIPARDA. Oleh karena itu di RAPERDA ini yang memang tidak dibuat rinci agar tidak kaku kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga nanti harus diubah lagi semuanya. Karena mengubah PERDA itu uangnya perlu banyak, harus banyak studi banding-studi banding. Oleh karena itu kita masukkan saja materi-materi yang perlu. Untuk menyusun PERDA itu sebetulnya harus terkait dengan aturan pelaksana. Cuma kita kadang-kadang pemerintah daerah itu ada hal-hal yang sangat urgent terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dsb, kita duluan PERGUB nya, nanti PERDA disusun belakangan. Karena kalau itu hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kalau nunggu PERDA, akan lama sekali. Akhirnya langsung kita buat PERGUB. Itu ilmu siasat. Tapi memang itu salah. Karena kalau dalam per undang-undangan itu PERGUB baru bisa dibuat harus ada perintah yang menjadi dasar legalitasnya. Yang jadi persoalan kalau ada masyarakat yang menggugat. Karena produk hukum itu harus ada dasar hukumnya. Tapi alhamdulillah belum ada yang menggugat. Jadi PERGUB-PERGUB yang tanpa PERDA itu aman-aman saja. Dulu ada PERDA wisata halal. Waktu gubernur pulang dari Abu Dhabi untuk menerima penghargaan, pulangya langsung kasi perintah untuk membuat PERGUB. Dinas Pariwisata menghubungi saya. Pak Suyuti dan teman-temannya di dewan melihat bahwa ini perlu. Akhirnya jadilah PERDA Wisata Halal. Tapi soal implementasinya itu soal lain. Dewan harus ingat, jangan hanya membuat tapi juga harus mengawasi. Eksekutif dan legislatif itu sama-sama membuat PERDA. Tinggal soal pelaksanaan itu sudah terpisah. Itu persoalannya, kaitan dengan pengawasan. Saya kemarin diundang oleh DPD Golkar. Saya bilang, di dewan, pengawasan PERDA itu yang masih lemah. Implementasi sejauh mana. Kalau PERDA itu secara hukumnya tidak benar ya kita ubah. Tapi kalau soal implementasi tidak dilaksanakan ya sampaikan pada eksekutif. Supaya eksekutif bisa memperbaiki kinerjanya di masyarakat. Tadi Kadis BAPPEDA sudah bilang untuk master plan E-Government sudah ada PERGUB nya. Oleh karena itu PERGUB itu nanti akan kita ubah, menyesuaikan dengan PERDA ini agar dia jadi tanda kutip legal. Itu penjelasan dari saya.

Diskusi Sesi 2

Suyuti/Setwan : pengalaman kemarin kenapa kita tunda karena dari biro hukum lama mengajukan. Kemarin memang sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan jadwalnya sekarang berdasarkan waktu sidang. Artinya akhir Mei sudah masuk dan clear di tingkat pembahasan.

Yang kedua, saya telisik di penejelasan umum Pasal 1, setelah saya ingat di UU no.50 tahun 1993 bahwa aparatur negara itu tak hanya PNS tapi juga P3K.

TG.Safwan Hakim: mengapa pembahasannya terlambat? Yang kedua, PERDA apapun harus sampai ke masyarakat. Sebab banyak sekali aturan yang tak sampai ke masyarakat bawah. Padahal pelanggar itu kan paling banyak ada di tingkat bawah.

Moderator : memang asas hukum nya kalau UU itu sudah dikeluarkan bahwa setiap orang dianggap tau. Masyarakat dianggap tau. Tapi tidak ada orang yang melakukan kalau dia tidak tau peraturannya. Karena tidak ada orang yang sangat taat pada peraturan. Kalaupun ada orang yang melaksanakan peraturan itu, itu hanya kebetulan. Jadi apa yang disampaikan yang sangat perlu untuk disosialisasikan.

Ka.Biro Hukum : terkait dengan sosialisasi beberapa produk daerah yang sudah diundangkan, kita memang rutin sosialisasi ke kabupaten kota. Tapi mungkin memang skup nya yang perlu diperluas ke kecamatan agar kecamatan bisa meneruskan ke desa. Mungkin nanti dengan adanya informasi. Permasalahan apa yang ada di Pemprov juga bisa di klik di web kita. Bisa masyarakat mengetahui produk kita yang sudah dihasilkan di Biro hukum. Tapi mungkin masyarakat masih belum paham tentang itu sehingga harus tatap muka. Terkait dengan kendala kenapa terlambat, memang awalnya bukan RAPERDA ini. Ada PERDA. Tapi ketika ekspose ke gubernur, tidak ada satupun yang ada di sana mampu menjelaskan apa urgensi dari PERDA itu. Semuanya berembuk. Akhirnya RAPERDA ini yang kita buat, dengan waktu yang singkat, sejadi-jadinya.

Narasumber/Kadis. KOMINFOTIK : terimakasih atas koreksinya dan penjelasan mengenai ASN

ISHOMA (12.23 – 13.25)

Lanjutan Diskusi

Arifin/Satpol PP : katanya Satpol PP itu adalah lembaga pengawas PERDA. Saat ini kami dan teman-teman dan juga Kadis KOMINFOTIK masuk dalam tim tersebut, sedang menyusun salah satu PERGUB yang terkait dengan pemasangan CCTV di areal gedung pemerintah dan swasta. Inisiasi ini berdasarkan arahan gubernur, sesuai surat KAPOLRI yang di disposisi ke POLDA. Yang ingin saya sampaikan di sini, kebetulan kita sedang membahas PERDA terkait sistem elektronik. Saya ingin PERGUB yang kita buat tadi ada cantolannya. Tadi disampaikan bahwa PERGUB itu kalau tidak ada perintah dari aturan yang lebih tinggi maka itu tidak sah. Karena yang saya tau beberapa peraturan kepala daerah baik PERGUB atau PERBUP dan PERWAL ada juga yang tidak berdasar peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, juga ada kewenangan. Kita menyusun peraturan terkait CCTV itu kan ada kewenangan gubernur. Di pasal 41

saya lihat dapat dicantolkan perintah, mungkin bisa ditambahkan ayat di sini bahwa terkait dengan peraturan gubernur yang akan kita susun nanti terkait pemasangan CCTV, mungkin bisa dimasukkan perintahnya di salah satu ayat di pasal 41.

Lalu di pasal 37 dalam kelompok yang dikaitkan dengan ini mungkin yang lebih pasnya KAMTIBMAS bisa dimasukkan. Ini kan yang bisa dimasukkan juga Jaringan Pengaman Sosial dan KAMTIBMAS.

TG. Safwan Hakim : dengan teknologi ini luar biasa. Tapi teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk seluruh kebaikan tapi juga sangat rawan dan bisa dimanfaatkan untuk hal negatif terutama oleh anak muda kita. Mungkin daripada dia belajar ilmu dia akan lebih suka belajar hal negatif. Apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu mungkin perlu pemikiran agar ini bisa kita antisipasi.

Khuwailid/Dinas Penanaman modal & PTSP: dinas kami sebagai dinas atau OPD menjadi zona integritas ULBK wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebasmelayani. Saya sangat senang dengan adanya E-Government. Awal kami kenal sistem ini tahun 2002. Awalnya dulu dosen kami suruh buat makalah untuk mempresentasikan di provinsi Lampung. Ternyata Lampung sudah lebih dulu dengan E-Government. Kita sebagai pelayan publik merasa sangat bermanfaat sekali kalau RAPERDA ini bisa kita selesaikan. Sangat membantu sekali dalam hal pelaporan keuangan. Dulu kalau buat laporan butuh satu bendel. Sekarang hanya beberapa lembar. Sangat efisien dan sangat membantu dalam membuat laporan. Mudah-mudahan niat baik kita supaya bisa jadi RAPERDA yang memayungi kita. Sebenarnya ini sudah jalan, tapi payungnya saja yang belum ada.

Bina Personalia : ini merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Saya ingin memberi masukan, pertama, pada ketentuan umum pasal 1 ayat 4. Itu narasinya terbalik.

Lalu pasal 4

Pasal 15 ayat 1 ; pasal 6 ayat 2 huruf b

UNRAM : pasal 38, tadi sudah ditanggapi bahwa itu bagiannya KOMINFO. Tapi jenis aplikasi di pasal ini kesannyasemua memihak ke PU Binamarga, padahal semua SKPD memiliki sarana prasarana. Masukkan inventori nya. Juga quality of service, bisa masuk ke rencana induk, tapi bisa juga kesini.

KLARIFIKASINarasumber :

Betul Satpol PP salah satu fungsinya adalah pengawas Perda. Saat ini programnya adalah memasang CCTV, yang terkait pasal 31 ayat 7 terkait KAMTIBMAS.

Ijin, Tuan Guru, bahwa segala sesuatu selalu ada sisi positif negatif nya. Terkait dengan kewenangan KOMINFO untuk kewenangan terkait membredel dsb, itu kewenangan pusat. Kewenangan KOMINFO terkait pendidikan agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas IT itu dengan baik. Kami buat poster ajakan dsb untuk membuat internet sehat. Dan beberapa baliho yang sudah kami pasang terkait hoax. Tapi misalnya bilamana kita masyarakat dapat kiriman hoax, kita bisa mengadukannya. Di beberapa penayangan sudah kita sampaikan bagaimana cara menindaklanjuti untuk pengaduan. Cuma memang kebanyakan kita jarang/malas untuk berurusan. Pola-pola juga banyak kita konsultasikan ke masyarakat. Terkait dengan potensi negatif dari HP juga per 1 April kemarin Gubernur sudah mengeluarkan pelarangan siswa membawa HP. Dengan adanya urusan Sekolah menengah di propinsi, kita bisa menerapkan itu. Cuma memang sekolah harus menyiapkan fasilitas agar anak bisa berkomunikasi dengan orangtuanya. Karena disinyalir banyak siswa tidak fokus belajar selama 8 jam.

Untuk Dinas PM-PTSP juga menjadi salah satu model bersama RSUD dan RSJ. Kalau tadi disampaikan, Lampung sudah menggunakan E-Government, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang membuat PERDA itu baru Riau dan Gorontalo.

Narasumber pendamping/Yusral : untuk Pol-PP, itu saya pikir lebih tepat masuk dengan nama KAMTIBMAS. Jadi bukan hanya CCTV nya, tapi juga untuk program lain. Lalu dari UNRAM. Ini memang sebetulnya tidak ada yang secara khusus dibunyikan di sana, tapi sudah menyebar di penyelenggaraan aplikasi. Ada ketentuan di undang-undang aplikasi bahwa aplikasi tersebut salah satunya diharuskan untuk mengaudit sistem informasi. Juga di bagian keamanan informasi harus menggunakan standar manajemen pengelolaan informasi. Ini nanti akan lebih jelas di peraturan panitia, bahwa pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, tanggungjawab kita di situ. Quality control itu bagian dari pengendalian. Tapi nanti saya coba kalau memang mau dibunyikan secara jelas.

Narasumber/Kadis. KOMINFOTIK : teman dari dinas perhubungan, apakah aplikasi online sudah masuk terangkum di sini?

Dinas Perhubungan : terkait revisi peraturan menteri no.26. Adapun hal-hal yang diatur antara lain; ketentuan yang meliputi trayek, pengenaan pajak, pemberlakuan tarif atas dan bawah, mungkin perlu ada peraturan khusus dalam bentuk PERGUB. Terkait transportasi online, ini memang sangat urgent. Mungkin ini perlu pasal khusus.

Narasumber/Kadis. KOMINFOTIK : mohon arahan kepala biro hukum

Biro Hukum : ini kan kita mengatur tata kelola pemerintahan. Ini suatu hal yang berbeda. Kalau soal itu mungkin nanti ada PERDA sendiri. Kecuali tadi soal Pol PP dan pemasangan CCTV di keramaian, itu bisa.

Moderator : saya coba menelisik di pasal mana dia bisa masuk. Termasuk di pasal 8, sarana dan prasarana, di situ nanti ada landasan. Yang kedua, terkait PERGUB tentang transportasi online. Kemarin saya memang dibisiki oleh kanda H.Rudy Hidayat, saya tidak tau apakah PERGUB nya sudah jadi dari DISHUB? Kalau belum berarti mungkin kita harus caritahu dulu substansinya itu apa saja. Saat diskusi itu saya tidak bisa hadir. Kalau transportasi online, itu memungkinkan. Nanti kita liat cantolannya dari PERMEN itu. Kalau dilihat daruratnya, bisa jadi nanti pakai sistem siasat itu. Tapi kalau dicantolkan disini mungkin substansinya yang tidak sesuai. Nanti kita carikan cantolannya. Tapi sekarang ini hal itu juga harus segera. Jadi mungkin kita harus mensiasati

Narasumber pendamping/Biro hukum : terkait PERGUB tadi, kalau kita lihat UU PERDA, kan memang harus ada perintah UU, kedua karena kewenangan, ketiga ada keinginan masyarakat. Terkait dengan peraturan itu, memang Dirjen KEMENHUMKAM keras terkait peraturan yang tidak ada cantolan di atasnya. Yang tidak ada cantolannya memang harus siap-siap untuk dibubarkan. Memang kita sudah sangat dilarang keras untuk menghindari peraturan bupati dan walikota. Sekarang kita sangat selektif untuk melahirkan peraturan gubernur,

Moderator : di DPRD juga sekarang sudah masuk dalam agenda PROLEGDA, termasuk itu peraturan tentang PERDA. Termasuk itu kedudukan peraturan sederhana. Kebetulan saya sedang menyiapkan naskahnya. Kalau mengawasi PERDA itu pertama harus dari aspek normatifnya, lalu kedua aspek empiris nya. Kalau dari aspek normatif misalnya kalau delegasi dari PERDA, sudah ada tidak PERGUB nya? Kadang-kadang sampai mau dicabut PERDA nya, PERGUB nya ndak keluar-keluar. Bahkan ada PERGUB yang keluar tanpa terikat PERDA. Maksudnya jangan sampai ada yang dirugikan. Harus ada dasarnya. Kalau tidak ada PERDA, lalu apa yang mau diatur? Lalu pengawasan dari aspek empiris itu bagaimana pengawasannya. Termasuk pembuatan peraturan. Misalnya di DIKPORA, itu sudah mau selesai semua PERGUB nya. Dari Pol PP itu bisa dicarikan cantolannya di sini. Mungkin di sarana prasarana, sehingga ada dasarnya untuk PERGUB.

Sena/BAPENDA : di pasal 27 terkait situs web dan pemerintahan, di PERDA ini masuk secara sendiri. Saya ingin mengusulkan terkait pengelolaanya, tidakkah langsung ada perangkat/infrastruktur yang mengelolanya. Saya usul yang mengelola adalah KOMINFO agar lebih jelas karena untuk web dan email ini diatur sendiri. Karena pemanfaatan media elektronik ini secara umum adalah website. Kita bisa jalan, tidak ingin teman-teman SKPD tidak jalan karena kena hack dsb nya

Narasumber/Kadis.KOMINFOTIK : bapak ini yang sebelumnya mengelola data web dsb.

Narasumber pendamping/Yasrul : memang di sinikita tidak secara detail menjelaskan makna dibalik pengelolaan. Di kepala kami pengelolaannya web pemda dikelola oleh

KOMINFOTIK. Kita lebih menekankan pada sisi pengelolaan kontennya. Mulai dari admin yang menyiapkan kontennya, lalu kontributor. Untuk situs web dan email, memang KOMINFOTIK pengelolanya. Tapi web nya dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Meskipun kita secara resmi juga menyediakan sarana bagi yang ingin menitipkan web nya di server PEMDA. Di samping itu juga banyak SKPD yang sudah cukup mapan mengelola TIK. Dia lebih senang mengelola web nya sendiri. Itu bisa, karena memang belum ada aturannya bahwa dia harus menitip web nya di server PEMDA. Sehingga yang kita minta adalah sisi pengelolanya saja. Jadi tanggungjawab kami di KOMINFO adalah pengelola web dan email daerah. Jadi tidak dengan infrastrukturnya.

Narasumber/Kadis.KOMINFOTIK : kondisi saat ini di BAPPEDA dan BAPENDA itu cukup kuat dan ada sendiri. Mungkin nanti akan dipusatkan semua di dinas KOMINFO.

Agus/DisPar. : pasal 36, usulan saya mengenai pembangunan pariwisata. Kan kita sudah punya RIPARDA. Dalam UU 10 2006 tentang kepariwisataan. Usul saya huruf H / pariwisata itu ganti dengan kepariwisataan.

Dira/Moneva KOMPAK NTB : sebetulnya moneva di KOMPAK adanya di tingkat nasional, tapi karena banyak kegiatan akhirnya ditempatkan di daerah juga. KOMPAK sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Ini pertamakalinya saya bisa mendengar keterbukaan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten, KOMPAK mendukung SID agar masyarakat dapat pelayanan yang minimal sesuai SPM Desa. Untuk KOMPAK, SID yang didorong KOMPAK terkait juga dengan data kemiskinan dan kesehatan yang terkait dengan data yang ada di tingkat provinsi. Apakah memungkinkan data yang ada di desa itu bisa diintegrasikan ke data propinsi. Agar misalnya KOMPAK juga lebih mudah ketika akan mengajses data. Untuk KLU, untuk desa datanya akan ditarik ke kecamatan lalu ke propinsi. Dan itu menjadi pilot project dan akan lebih baik jika seluruh kabupaten bisa diintegrasikan datanya dengan propinsi.

Yang kedua, terkait dunia usaha. Contoh yang sangat baik di Pemkot Bandung, Surabaya dan Gorontalo, mereka sudah lebih dulu mengintegrasikan dan ada keterlibatan dunia usaha di dalamnya. Pemkot Bandung sangat ramah pada dunia usaha, sehingga bagaimana anggaran tidak hanya dari APBD tapi juga dari dunia usaha.

Moderator: sekedar info, di KOMINFOTIK propinsi kerjasama dengan menteri desa untuk menyusun Standar Layanan Informasi Desa. Pada waktu itu mereka membuat aturan Komisi Informasi. Awalnya peraturannya tidak ada, akhirnya kami buat komisi informasi tentang standar layanan publik desa. Dan itu sudah dilaunching gubernur dengan mengundang semua Kades se-NTB.

Narasumber/Kadis.KOMINFOTIK: untuk Bli Agus, usulnya kami terima. Untuk Dira, keterbukaan informasi sudah menjadi bagian dari hak asasi masyarakat. Tahun 2011, NTB berada pada peringkat 22. 2013 peringkat 6, 2014 rangking 1. Sayang 2015 ketika saya dipindah turun jadi rangking 4. Tahun 2016 ke rangking 9. Saya membentuk UPT baru untuk mengembalikan marwah. Itu dari sisi keterbukaan informasi publik level propinsi. Terkait dengan informasi desa, di sini ada pak Abel, kepala Bale Ite yang sedang mendesain NTB satu

data. Terkait SLIP, ada DBIP (Desa Benderang Informasi Publik). BAPPEDA sudah menjanjikan festival keterbukaan informasi publik bulan Oktober. Artinya di republik NTB ada ribuan desa. Beberapa desa sudah ada datanya. Gubernur mengatensi di NTB bukan hanya tingkat desa. Kita sudah menggagas festival desa inovatif. Bahkan ke depan akan festival dusun.

Dira : di undangan keliatannya memang tidak mengundang dunia usaha?. Mungkin ke depan juga bisa melibatkan kota dan kabupaten?

Narasumber/Kadis.KOMINFOTIK: kita terima saran dan masukan

Moderator : demikian konsultasi publik. Kami berempat mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamualaikum wr.wb.

Kepala BAPPEDA : alhamdulillah. Kebijakan kami untuk mengawal kebijakan daerah. Saya jujur harus menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat ini sudah sangat bagus. Diskusinya hidup, masukannya bagus dan ditanggapi dengan proporsional. Semua kami menyampaikan terimakasih, dan ini akan disempurnakan oleh tim. Tujuannya utama agar maksimal, sehingga ketika diusulkan jadi RAPERDA Sudah melalui koreksi dari teman semua. Sekali lagi terimakasih. Mudah-mudahan ini jadi satu darisekian kado manis dari gubernur ketika mengakhiri jabatannya. Setelah ini akan digoreng oleh Karo Hukum, lalu dimainkan jadwalnya oleh pak Sayuti (Setwan). Sesungguhnya RAPERDA yang kita usulkan bukan ini. Awalnya hanya buat RAPERDA tentang Data informasi. NTB satu data NTB satu peta. Sudah diajukan PERDA nya. Begitu ke pak Gubernur, gubernur berpikiran lain; apa tidak nanggung hanya membuat RAPERDAhanya untuk mewadahi 2 hal ini. Apakah tidak jalan kalau tidak ada RAPERDA ini? Saya jawab; ya jalan juga. Lalu gubernur minta ditarik ke yang lebih luas, tinggal buat RAPERDA yang mewadahi semua yang terkait dengan elektronik. Perintahnya pun singkat; saya tugaskan Kepala BAPPEDA dan Kepala KOMINFO untuk mengubah RAPERDA ini dalam waktu 1 bulan. Semangatnya gubernur, ia ingin meninggalkan warisan yang baik pada gubernur berikutnya. Saya telusuri provinsi lain, ternyata ini sudah pernah dilakukan di provinsi lain. Akhirnya lahirlah RAPERDA ini. Setelah ini, semua SKPD harus memikirkan PERGUB-nya. Agar semua SKPD membuat RANPERGUB nya. Itu mudah. Bola sudah ada di biro hukum. Tinggal diluncurkan. Kita ini saksi sejarah, ketika semua sistem pengelolaan yang manual berubah ke elektronik. PR juga bagaimana e-link kan sistem ini ke SID. Mungkin detailnya di PERGUB, tapi ini harus membuka ruang agar ada cantolannya. Dan harus dibuat celahnya agar apa yang dibuat di sini bisa di link kan ke pusat. Buat saja rumahnya agar bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita di NTB.

=====